

Edukasi dan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan melalui Program Relawan Pajak di KP2KP Kendal

Siti Muyasaroh¹, Wahyu Prakoso Iransyah², Kurnia Hidayatur Rofiqoh³, Ariyani Hidayati⁴, Norma Ayuningrum⁵, Maulana Handy Mulya Aldana⁶, Silna Nur Rohmawati⁷, Nur Fathoni⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Siti Muyasaroh

E-mail: muyassaroh302@gmail.com

Abstrak

Program relawan pajak untuk negeri (Renjani) 2025 yaitu program tahunan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang Berkerjasama dengan perguruan tinggi mitra (Tax center). Program ini bertujuan untuk sarana Edukasi kepatuhan dan Literasi perpajakan kepada Masyarakat melalui Pelayanan secara Langsung. Dalam Kegiatan ini ada 7 mahasiswa Uin walisongo semarang yang bertugas di KP2KP Kendal Selama Bulan Februari dan Maret 2025. Dalam kegiatan ini mahasiswa Belajar pelayanan pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS melalui E-Filing, pendampingan aktioasi dan penggantian EFIN, edukasi dalam Kelas Pajak, serta bantuan pengisian SPT UMKM melalui E-Form. Untuk Pelayanan ada dua Metode yaitu Secara langsung di loket dan adanya Kelas Edukasi perpajakan yang diadakan di Hari Kerja Selama Bulan Februari dan Maret. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa relawan pajak mampu membantu wajib pajak mengatasi kendala teknis dan memahami prosedur pelaporan elektronik. Program ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan berbasis self-assessment. Selain memberi manfaat kepada masyarakat, program ini juga memberikan pengalaman praktik dan pembelajaran lapangan yang berharga bagi mahasiswa. Dengan demikian, Program Relawan Pajak menjadi sarana efektif dalam memperkuat sinergi antara otoritas pajak, perguruan tinggi, dan masyarakat menuju sistem perpajakan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci - Relawan Pajak, e-Filing, EFIN, Self-Assessment, KP2KP Kendal, SPT Tahunan.

Abstract

The Tax Volunteers for the Nation (Renjani) 2025 program is an annual initiative organized by the Directorate General of Taxes in collaboration with partner universities (Tax Centers). This program aims to provide a platform for educating the public on tax compliance and literacy through direct service delivery. In this program, seven students from UIN Walisongo Semarang were assigned to KP2KP Kendal during February and March 2025. Throughout the activity, the students learned how to provide services for filing Individual Annual Tax Returns (SPT) using Forms 1770S and 1770SS via e-Filing, assisted in the activation and replacement of EFINs, conducted educational sessions in Tax Classes, and supported MSMEs in filing their tax returns using the E-Form system. The services were delivered through two methods: direct assistance at service counters and tax education classes conducted on working days throughout February and March. The results showed that the tax volunteers were able to assist taxpayers in overcoming technical challenges and understanding the procedures for electronic filing. This program positively contributed to increasing taxpayer awareness and independence in fulfill their tax obligations based on the self-assessment system. In addition to benefiting the public, the program also provided valuable practical experience and field learning opportunities for the students. Thus, the Tax Volunteer Program serves as an effective means to strengthen the synergy between tax authorities, universities, and the community, towards building a participatory and sustainable tax system.

Keywords - Tax Volunteers, e-Filing, EFIN, Self-Assessment, KP2KP Kendal, Annual Tax Return

PENDAHULUAN

Pajak Merupakan iuran wajib atau kontribusi yang wajib di bayarkan oleh Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang. Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan yang paling Besar Pendapatan negara tercatat sebesar Rp924,9 triliun per April 2024. Nilai itu setara dengan 33 persen dari target APBN sebesar Rp2.802,3 triliun. Kinerja pendapatan negara terkonsentrasi sebesar 7,6 persen secara tahunan (*year-on-year/yooy*) bila dibandingkan dengan April 2023 disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024) (Berita Terkin panrb April 2024, 2024) Pendapatan dari pajak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pembiayaan program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. (Imam Dharmawan, 2024) .

Salah satu kebijakan utama dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah penerapan sistem *self assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya secara mandiri tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan harapan adanya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran pajak di kalangan Masyarakat. (Zidni Hudan Said Purnomo, 2024) .

Pelaksanaan sistem *self assessment* dalam perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki tingkat pemahaman yang beragam. Banyak WP OP mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan SPT Tahunan, baik secara manual maupun melalui sistem elektronik seperti e-Filing. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan, hingga sanksi administratif sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 UU KUP. Untuk itu Edukasi dan Pendampingan Pengisian SPT Pajak sangat Penting Untuk meningkatkan Literasi administrasi perpajakan *Self assessment* kepada Masyarakat. Sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat, kami 7 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang mengikuti program Relawan Pajak Tahun 2025. Setelah menjalani pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh DJP KANWIL JATENG I, kami ditempatkan di KP2KP Kendal untuk mendampingi WP OP dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa dalam memahami langsung implementasi kebijakan perpajakan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program edukasi dan pendampingan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan pajak di masa mendatang.

METODE

Kegiatan Relawan Pajak Untuk Negeri (renjani) ini dilaksanakan melalui program edukasi dan pendampingan perpajakan yang difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal. Program ini dirancang sebagai upaya peningkatan literasi serta kepatuhan perpajakan masyarakat melalui pendekatan langsung antara relawan pajak dan wajib pajak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif, di mana relawan pajak tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dan pendamping teknis dalam proses pengisian serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara mandiri melalui sistem elektronik e-Filing. (Syaidina Chaidir Prika, 2024) Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan wajib pajak agar memiliki pemahaman menyeluruh terhadap prosedur pelaporan pajak serta mendorong kemandirian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat

memperkuat relasi komunikatif antara otoritas perpajakan dan masyarakat guna membangun sistem perpajakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. (Muhammad Yusuf Thohir, 2024) .

Tahapan kegiatan pengabdian diawali dengan pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I bagi seluruh peserta program Relawan Pajak 2025. Pelatihan dilakukan secara daring melalui platform resmi dan mencakup materi mengenai ketentuan perpajakan, prosedur pengisian SPT, penggunaan aplikasi perpajakan digital, serta pelayanan dan pendampingan BDS. Setelah menyelesaikan pelatihan dan lulus tes tertulis dengan standar kelulusan tertentu, peserta yang dinyatakan lolos mengikuti pengukuhan resmi. Selanjutnya, relawan ditempatkan di unit-unit kerja DJP, termasuk KP2KP Kendal. UIN Walisongo Semarang mengirimkan tujuh mahasiswa untuk bertugas di KP2KP Kendal. Kegiatan relawan pajak di KP2KP Kendal dilaksanakan selama Februari–Maret 2025, dengan beberapa bentuk kegiatan utama sebagai berikut: Edukasi pengisian SPT Tahunan melalui Kelas Pajak, yang dilaksanakan pada bulan Maret. Kelas ini berfokus pada penguatan konsep sistem *self assessment* dan praktik pengisian e-Filing secara mandiri, Pelayanan EFIN, meliputi pengajuan EFIN baru dan Pengantian data nomor Hp dan Email dan Kelas Pajak UMKM dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025 Guna memberikan edukasi pengisian SPT 1770 Secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program relawan pajak untuk negeri (Renjani) 2025 yaitu program tahunan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang Berkerjasama dengan perguruan tinggi mitra (Tax center). Program ini bertujuan untuk sarana Edukasi kepatuhan dan Literasi perpajakan kepada Masyarakat melalui Pelayanan secara Langsung. Program ini bertujuan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi perpajakan, sekaligus memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online melalui sistem e-Filing. (Pengabdian Pada Masyarakat Volume et al., n.d.). Sebagai mitra aktif dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang mengambil peran melalui Tax Center yang berada di bawah naungan DJP Kanwi 1 Jawa Tengah dan Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kontribusi UIN Walisongo dalam mendukung terciptanya kepatuhan pajak masyarakat, dan menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa ilmu perpajakan secara langsung di lapangan, serta mengasah kemampuan komunikasi dan pelayanan publik.

Program relawan pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar pajak serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan. Salah satu aspek penting dari program ini adalah membantu Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. Sebagai bagian dari program ini, Kami Tujuh mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang ditempatkan sebagai relawan pajak di KP2KP Kendal. Program Renjani Di KP2KP Kendal ini dilaksanakan Selama 2 bulan dari Tanggal 3 Februari 2025 sampai Tanggal 27 Maret 2025. Kami sebagai relawan pajak Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Mulai Pukul 08:00- 16:00. Pada bulan Februari 2025, pada bulan Maret 2025 ada pergantian jam pelayanan menjadi pukul 08:00-15:00 karena menepati Bulan suci Ramadhan. Selama program Renjani di KP2KP Kendal ada Kegiatan yang kami Jalan kan Yaitu Pelayanan SPT Tahunan dan Kelas Pajak WP OP dnegan menggunakan formulir 1770 S dan 1770 SS, Pelayanan Permohonan dan pengantian EFIN, Kelas pajak pengisian SPT UMKM. Adapun beberapa kegiatan yang dijalani selama program Renjani yaitu :

1. Pelayanan Dan Edukasi pengisian SPT Tahunan melalui Kelas Pajak:

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi di KP2KP Kendal dilakukan oleh relawan pajak dengan membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT melalui e-Filing. e-Filing sendiri mulai diterapkan sejak berlakunya PER – 39/PJ/2011 pada tanggal 1 Februari 2012 melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan hanya digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS. Sesuai arahan dari K2KP Kendal, relawan pajak hanya membantu pelaporan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS melalui e-Filing

(7+Mufidah, n.d.). Ada 2 Metode pelayanan dan edukasi yang di terapkan oleh relawan pajak di KP2KP Kendal yaitu:

a) Pelayanan SPT Tahunan WP Op melalui loket pelayanan

Pelaksanaan asistensi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS di KP2KP Kendal berjalan dengan lancar dan terstruktur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh para relawan pajak yang bertugas di loket pelayanan D, meliputi loket nomor 8, 9, 10, dan 11. Loket ini secara khusus disediakan untuk melayani wajib pajak yang memerlukan bantuan dalam pelaporan SPT secara elektronik melalui sistem e-Filing.

Berdasarkan observasi di lapangan, proses pengisian SPT cenderung berlangsung cepat apabila wajib pajak masih mengingat password akun DJP Online dan alamat email yang terdaftar masih aktif dan dapat diakses. Dalam kondisi ini, relawan pajak cukup membantu pada tahapan teknis pengisian data hingga pengiriman SPT secara elektronik. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang mengalami kendala, terutama dalam hal lupa password akun DJP Online maupun lupa EFIN (Electronic Filing Identification Number). Dalam kasus di mana wajib pajak hanya lupa password tetapi masih memiliki akses ke alamat email yang terdaftar, relawan pajak akan membantu melakukan pengecekan EFIN melalui fitur query check EFIN. Setelah EFIN diperoleh, relawan pajak membimbing wajib pajak untuk melakukan proses reset password melalui laman resmi DJP. Link reset akan dikirimkan ke email wajib pajak, dan setelah proses reset berhasil, wajib pajak dapat melanjutkan login ke akun DJP Online.

Selanjutnya, relawan pajak mendampingi wajib pajak dalam proses verifikasi data dan pengisian formulir SPT. Untuk formulir 1770S, pengisian mencakup data penghasilan, daftar harta, utang, tanggungan, serta bukti pemotongan pajak. Proses ini dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan sopan untuk memastikan bahwa data yang diisikan sesuai dengan kondisi aktual wajib pajak. Setelah seluruh data selesai diisi dan diverifikasi, serta hasil perhitungan pajak menunjukkan status nihil atau sesuai, SPT dapat langsung dikirim melalui sistem. Sebagai bukti bahwa pelaporan telah berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email wajib pajak. Kegiatan asistensi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan ini, relawan pajak memperoleh pengalaman praktis dalam pelayanan perpajakan serta memperkuat kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah secara langsung di lapangan.



Gambar 1.

Pelayanan SPT Tahunan WP Op melalui loket pelayanan

b) Edukasi pengisian SPT Tahunan melalui Kelas Pajak

Selain memberikan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di loket relawan pajak, KP2KP Kendal juga menyelenggarakan kegiatan edukatif berupa Kelas Pajak selama bulan Maret 2025. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kerja dan ditujukan untuk memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat terkait tata cara pengisian SPT Tahunan secara mandiri (*self assessment*), khususnya untuk formulir 1770S dan 1770SS. Dalam pelaksanaannya, Kelas Pajak diisi oleh narasumber dari internal KP2KP serta didampingi oleh relawan pajak yang membantu dalam praktik simulasi pengisian SPT sesuai dengan jenis formulir yang digunakan peserta. Kelas Pajak ini menjadi sarana strategis dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang berbasis *self assessment*. Dengan edukasi yang berkesinambungan, diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melaporkan pajaknya secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap bantuan pihak lain. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami alur pelaporan serta mengalami peningkatan kepercayaan diri dalam melakukan pelaporan secara elektronik melalui E-Filing untuk formulir 1770S dan 1770SS. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek pelayanan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.



Gambar 2.

Edukasi pengisian SPT Tahunan melalui Kelas Pajak

2. Pelayanan Permohonan EFIN dan Pengantian EFIN

Selain memberikan asistensi pengisian SPT Tahunan, relawan pajak di KP2KP Kendal juga melaksanakan pelayanan aktivasi EFIN bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru memiliki NPWP namun belum melakukan aktivasi atau registrasi akun DJP Online. Aktivasi EFIN merupakan tahapan penting yang harus dilalui sebelum wajib pajak dapat mengakses sistem pelaporan pajak secara elektronik melalui E-Filing. Proses ini dimulai ketika wajib pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan aktivasi EFIN serta melampirkan fotokopi NPWP. Setelah dokumen diterima, relawan pajak melanjutkan proses aktivasi melalui sistem e-Registration (e-Reg) dengan melengkapi data wajib pajak, kemudian masuk ke intranet aktivasi EFIN untuk memilih nama wajib pajak yang bersangkutan, serta memastikan kembali keakuratan nomor telepon dan alamat email yang digunakan. Setelah data divalidasi dan disimpan, EFIN akan terunduh secara otomatis dari sistem dan dikirimkan langsung ke email wajib pajak. Dalam beberapa kasus, setelah aktivasi EFIN selesai dilakukan, wajib pajak juga meminta bantuan untuk pelaporan SPT. Maka, relawan pajak melanjutkan dengan proses registrasi akun DJP Online, dimulai dari memasukkan NPWP, EFIN, serta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

membuat kata sandi baru. Tautan aktivasi akun akan dikirimkan melalui email dalam bentuk tombol "aktifkan akun" yang jika diklik akan otomatis mengarahkan pengguna ke peramban dan mengaktifkan akun DJP Online tersebut. Setelah akun aktif, wajib pajak dapat langsung login menggunakan NPWP dan password yang telah dibuat, dan proses pengisian serta pelaporan SPT Tahunan dapat dilanjutkan hingga selesai. Kegiatan ini terbukti meningkatkan kemudahan akses layanan pajak serta mendorong digitalisasi administrasi perpajakan secara menyeluruh di kalangan masyarakat.



Gambar 3.

Pelayanan Permohonan EFIN dan Pengantian EFIN

3. Kelas Pajak UMKM

Pada tanggal 28 Februari 2025, KP2KP Kendal menerima undangan dari pelaku UMKM setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelas Pajak UMKM yang diselenggarakan di aula lantai dua. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Dalam kegiatan ini, relawan pajak berperan aktif dalam membantu pegawai KP2KP dalam memberikan arahan teknis sekaligus bimbingan langsung kepada para peserta. Para pelaku UMKM yang umumnya menggunakan formulir SPT 1770 diarahkan untuk melakukan pelaporan melalui fitur E-Form yang tersedia di laman DJP Online. Berbeda dengan E-Filing, E-Form memerlukan pengunduhan formulir dalam format PDF, sehingga peserta diarahkan untuk memastikan perangkat mereka telah terpasang aplikasi Adobe Reader sebelum mengisi SPT. Selama kegiatan berlangsung, relawan pajak membantu wajib pajak dalam mengisi seluruh bagian dalam formulir SPT 1770, mulai dari lampiran 1770-IV hingga 1770-I, termasuk pengisian daftar harta, utang, anggota keluarga, penghasilan bruto, data pribadi, serta perhitungan PTKP. Setelah seluruh informasi terisi lengkap, peserta diminta untuk melampirkan dokumen pendukung berupa laporan laba bruto tahunan, lalu menyimpan dan mengunggah kembali formulir yang telah diisi ke sistem DJP Online. Proses dilanjutkan dengan memasukkan token yang dikirimkan melalui email, sebagai tahap akhir dari pelaporan. Setelah berhasil disubmit, sistem akan mengirimkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email masing-masing wajib pajak sebagai tanda bahwa SPT Tahunan telah diterima secara resmi. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM



Gambar 4.
Kelas Pajak UMKM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Relawan Pajak Tahun 2025 di KP2KP Kendal, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi dan pelayanan perpajakan yang dilakukan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui pelayanan langsung di loket, relawan pajak berhasil membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan formulir 1770S dan 1770SS melalui E-Filing, termasuk dalam menangani berbagai kendala teknis seperti lupa password dan EFIN. Selain itu, pelayanan aktivasi EFIN dan registrasi akun DJP Online juga mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan digital, sekaligus mendukung implementasi sistem administrasi perpajakan yang modern dan efisien. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan edukatif seperti Kelas Pajak WP OP dan Kelas Pajak UMKM terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran pajak dan mendorong pelaporan secara mandiri (*self assessment*). Peserta yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap alur dan mekanisme pelaporan SPT, baik melalui E-Filing maupun E-Form. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengalaman lapangan yang berharga bagi relawan pajak dalam mengaplikasikan ilmu perpajakan secara nyata. Dengan demikian, program pengabdian ini berhasil menjadi jembatan antara otoritas perpajakan dan masyarakat dalam menciptakan budaya perpajakan yang partisipatif, sadar, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir Prika, S. (2024). *Ayo Kenali Renjani, Relawan Pajak untuk Negeri*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Artikel/Ayo-Kenali-Renjani-Relawan-Pajak-Untuk-Negeri>.
- Chaidir Prika, S. (2024). *Relawan Pajak Membantu Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pajak*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Berita/Pajak-Sumut-i-Relawan-Pajak-Membantu-Meningkatkan-Kesadaran-Dan-Kepatuhan-Pajak>.
- Dharmawan, I. (2024). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Manfaat-Pajak-Untuk-Program-Pembangunan-Dan-Kesejahteraan-Masyarakat>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2024). *April 2024, APBN Surplus Rp75,7 Triliun*. <https://Www.Menpan.Go.Id/Site/Berita-Terkini/Berita-Daerah/April-2024-Apbn-Surplus-Rp75-7-Triliun>.

- Purnomo, Z. H. S. (2024). Mengupas latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment dalam Perpajakan. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>. Direktorat Jenderal Pajak.
- Warno, N. N., Rahmawati, A., Amalia, N. R., Asri, R. M., Basyaroh, E. M. H., Saputri, T. A. M., ... & Anisa, E. N. (2022). Edukasi Penggunaan E-Filing Melalui Program Relawan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. *The community engagement Journal*, 4 (1).